

PENETAPAN OPERATOR E-PPID

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng oleh Komisi Informasi, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 September 2019; Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 408/PP.07/73/2022, perihal Permintaan Data tanggal 16 Februari 2022;

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, Menetapkan Tugas Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2025
- Lampiran 1 halaman.